



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 48/Pid.B/2018/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WAHYUNI Br BATUBARA Als NUNIK;**
2. Tempat lahir : Pulo Padang
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun 11 bulan / 08 Februari 1999
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pulo Padang, Desa Simpang durian, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mucok-mucok

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018;

Terdakwa menyatakan menolak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri dalam persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 48/Pid.B/2018/PN Mdl tanggal 2 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2018/PN Mdl tanggal 2 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUNI Br. BATUBARA Als NUNIK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYUNI Br. BATUBARA Als NUNIK dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Unit Sepeda Motor Merk SUZUKI SPIN Warna Hitam Kombinasi Biru tanpa menggunakan Plat (Nomor Polisi);
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Model GT-E1272 Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo model A37 Warna Putih Kombinasi Merah Jambu dan memiliki sarung kulit warna hitam;
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk OPPO A37;
 - Uang sebesar Rp. 850.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan perincian : 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), 9 (Sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah). 16 (Enam Belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), 2 (Dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);
(Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Korban Hadi);
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Model A37 Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO Model 1606 Warna Hitam;
(Dirampas untuk Negara);
 - 1 (satu) Buah dompet warna coklat dan terdapat tulisan levis GENUINE LEATHER SINCE 1851;
 - 4 (empat) Buah baju kaos;
 - 1 (satu) Buah baju kemeja;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa WAHYUNI Br. BATU BARA Als NUNIK bersama-sama dengan Saksi Anak SURYA NASUTION (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. RUSLI LUBIS Als CULIK (belum tertangkap), pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Januari 2018, bertempat di rumah Saksi korban Hadi di Desa Sidomakmur, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu berupa uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), serbuk emas sebanyak 8 Gram, 1 (satu) unit Hp merk OPPO type A 37 warna putih kombinasi merah jambu, 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat Model GT-E1272 warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi Korban HADI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bertemu Sdr RUSLI LUBIS Als CULIK di jalan raya dekat lapangan sepak bola di Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, kemudian timbul niat untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban HADI. Setelah itu Terdakwa menemui Saksi Anak SURYA NASUTION dan berkata "Gimana pergi kita" dan Saksi Anak SURYA NASUTION menjawab "Ayo". Kemudian pada pukul 23.30 Wib Terdakwa bersama Saksi Anak SURYA NASUTION dan Sdr RUSLI LUBIS Als CULIK tanpa izin mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik Saksi WILDAN yang terparkir di samping rumahnya di Desa Simpang Durian dan digunakan sebagai alat transportasi menuju rumah Saksi korban HADI di Desa Sidomakmur. Pada saat melintas di Desa Batang Lobung sepeda motor yang dikendarai rusak dan ditiptkan di bengkel, setelah itu Terdakwa bersama Saksi Anak SURYA

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASUTION dan Sdr RUSLI LUBIS Als CULIK melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju Desa Sidomakmur;

Bahwa sesampainya di halaman rumah Saksi korban HADI di Desa Sidomakmur pada hari Senin, tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 01.00 Wib, Setelah mengamati situasi rumah Sdr. RUSLI LUBIS Als CULIK tanpa seizin Saksi korban HADI memanjat dinding rumah Saksi korban HADI menuju teras rumah lantai 2, lalu merusak kawat kasa lubang angin lantai atas rumah, kemudian masuk melalui lubang angin tersebut dan turun kedalam rumah, lalu membuka jendela besar rumah kemudian diikuti oleh Terdakwa dan Saksi Anak SURYA NASUTION memanjat dinding dan masuk kedalam rumah melalui jendela besar tersebut;

Bahwa sesampainya didalam rumah Saksi korban HADI, kemudian Terdakwa bersama Saksi Anak SURYA NASUTION dan Sdr. RUSLI LUBIS Als CULIK berjalan menuju toko penjualan milik Saksi korban HADI yang menyatu dengan rumahnya dan masing-masing tanpa izin Saksi Korban HADI mengambil sejumlah uang yang berada didalam laci meja tempat penyimpanan uang penjualan toko. Kemudian Saksi Anak SURYA NASUTION mengambil serbuk emas kurang lebih sebanyak 8 gram yang terletak didalam steleng timbangan lalu memasukkannya kedalam kantung depan sebelah kanan celananya, setelah itu Sdr. RUSLI LUBIS Als CULIK mengambil 3 (tiga) Slok Rokok Sampoerna, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna hitam yang berada didekat steleng rokok, Sdr. RUSLI LUBIS Als CULIK mengambil 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam yang terletak di dalam steleng sedangkan Saksi Anak SURYA NASUTION mengambil 1 (satu) unit Hp merk OPPO type A 37 warna putih kombinasi merah jambu yang terletak di belakang laci tempat uang. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Anak SURYA NASUTION dan Sdr. RUSLI LUBIS Als CULIK keluar dengan cara Sdr. RUSLI LUBIS Als CULIK membuka kunci ensel pintu dapur Saksi korban HADI, kemudian pergi meninggalkan rumah Saksi korban HADI dengan tanpa izin menggunakan sepeda motor merk Suzuki Spin warna hitam kombinasi biru tanpa Plat (Nomor Polisi) milik Saksi korban HADI yang terparkir di teras rumahnya menuju Dusun Pulo Padang Desa Simpang Durian, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal. Ditengah perjalanan pada saat melintas di KM 7 Terdakwa bersama-sama Saksi Anak SURYA NASUTION dan Sdr. RUSLI LUBIS Als CULIK berhenti dan membagi hasil-hasil yang diambil dari rumah Saksi korban HADI dengan pembagian masing-masing mendapat uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan setiap orang mendapat

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing 1 (satu) unit Hp yaitu Terdakwa mendapat Hp Samsung lipat warna hitam, Saksi Anak SURYA NASUTION mendapat HP OPPO A 37 warna putih kombinasi merah jambu dan Sdr. RUSLI LUBIS Als CULIK mendapat Hp merk Nokia warna hitam, Masing-masing mendapatkan 1 Slop Rokok Sampoerna, sedangkan serbuk emas masih disimpan oleh Saksi Anak SURYA NASUTION. Kemudian Terdakwa berasama-sama dengan Saksi Anak SURYA NASUTION dan Sdr. RUSLI LUBIS Als CULIK melanjutkan perjalanan menuju Desa Simpang Durian, sesampainya di dusun Pulo Padang Desa Simpang Durian, lalu sepeda motor Suzuki Spin warna hitam kombinasi biru tanpa Plat (Nomor Polisi) tersebut ditinggalkan di belakang rumah Sdr IJAS, kemudian pulang kerumah masing-masing;

Bahwa uang hasil penjualan serbuk emas tersebut Terdakwa gunakan untuk jalan-jalan sedangkan uang yang diambil dari rumah Saksi HADI digunakan untuk beli pakaian, dan 1 (satu) Unit Hp merk OPPO dan sisanya digunakan untuk keperluan Terdakwa. Sedangkan Saksi Anak SURYA NASUTION memakai uang tersebut untuk membeli 1 (satu) unit Hp merk VIVO seharga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan membeli beberapa potong pakaian seharga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), selain itu uang tersebut digunakan untuk main Timezone dan karaokean di Plaza;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban HADI telah mengalami kerugian berupa :

- 1) Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- 2) Serbuk emas sebanyak 8 Gram;
- 3) 1 (satu) unit Hp merk OPPO type A 37 warna putih kombinasi merah jambu;
- 4) 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat Model GT-E1272 warna hitam;
- 5) 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;

Bahwa Total kerugian yang dialami Saksi korban HADI kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Jo Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatelah menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi pencurian di warung Saksi yang terhubung langsung kerumah pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Desa Sidomakmur, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa yang telah di curi oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merk SUZUKI SPIN warna Biru kombinasi hitam tanpa nomor polisi namun telah ditemukan kembali di KM 3 Jalan lintas Sinunukan-Desa Simpang Durian Kec. Lingga Bayu, Kab. Madina, Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), Serbuk emas sebanyak kurang lebih 30 Gram, 1 (satu) unit Hp merk OPPO type A 37 warna putih kombinasi merah jambu , 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat Model GT-E1272 warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;
 - Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi dengan cara memanjat dinding warung kemudian naik keteras rumah lantai 2 (dua) dan merusak kawat pada ventilasi jendela lantai atas kemudian masuk melalui jendela tersebut, setelah itu Terdakwa menuju warung yang berada dilantai bawah yang terhubung langsung dengan rumah;
 - Bahwa Saksi menerangkan Uang tunai berjumlah lebih kurang Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) yang hilang tersebut sebelumnya berada atau saksi letakkan di laci tempat penyimpanan uang penjualan hasil toko;
 - Bahwa Saksi menerangkan Serbuk emas sebanyak kurang lebih 30 Gram yang hilang tersebut sebelumnya berada atau saksi letakan di seteleng tempat timbangan Emas Serbuk;
 - Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) unit Hp merk OPPO type A 37 warna putih kombinasi merah jambu, 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat Model GT-E1272 warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam yang hilang tersebut sebelumnya berada atau saksi letakan di rak belakang meja tempat seteleng;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang-barang saksi hilang pada hari Senin, tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 08.10 Wib sewaktu saksi bangun tidur dan membuka pintu rumah, kemudian keluar rumah dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI Spin wana biru kombinasi hitam tanpa

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi sudah hilang didepan teras rumah saksi. Setelah itu saksi pergi ke toko milik saksi yang berada disebelah rumah dan terhubung langsung kedalam rumah saksi, saksi mendapati Uang tunai berjumlah lebih kurang Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) yang diletakan didalam laci toko sudah hilang, serbuk emas sebanyak kurang lebih 30 Gram telah hilang yang sebelumnya berada atau saksi letakan di seteleng tempat timbangan Emas Serbuk, 1 (satu) unit Hp merk OPPO type A 37 warna putih kombinasi merah jambu , 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat Model GT-E1272 warna hitam , 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam telah hilang, kemudian saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Sarma (istri saksi) dan Partino Als Gopar (Keponakan Saksi), kemudian Saksi bersama Sdr Mul pergi mencari sepeda motor tersebut dan berhasil menemukan sepeda motor yang hilang tersebut di KM 3 Jalan Lintas Sinunukan Pulo Padang yang sedang dikuasai oleh Sdr. Dedi dan Sdr. Wildan, setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batahan;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SARMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian di warung Saksi yang terhubung langsung kerumah pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Desa Sidomakmur, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa yang telah di curi oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merk SUZUKI SPIN warna Biru kombinasi hitam tanpa nomor polisi namun telah ditemukan kembali di KM 3 Jalan lintas Sinunukan-Desa Simpang Durian Kec. Lingga Bayu, Kab. Madina, selain itu Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), Serbuk emas sebanyak kurang lebih 30 Gram, 1 (satu) unit Hp merk OPPO type A 37 warna putih kombinasi merah jambu , 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat Model GT-E1272 warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah Saksi dengan cara memanjat dinding warung kemudian naik keteras rumah lantai 2 (dua) dan merusak kawat pada ventilasi jendela lantai atas kemudian masuk melalui jendela

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, setelah itu Terdakwa menuju warung yang berada dilantai bawah yang terhubung langsung dengan rumah;

- Bahwa Saksi menerangkan Uang tunai berjumlah lebih kurang Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) yang hilang tersebut sebelumnya berada atau letakkan di laci tempat penyimpanan uang penjualan hasil toko;
- Bahwa Saksi menerangkan Serbuk emas sebanyak kurang lebih 30 Gram yang hilang tersebut sebelumnya berada atau diletakan di seteleng tempat timbangan Emas Serbuk;
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) unit Hp merk OPPO type A 37 warna putih kombinasi merah jambu , 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat Model GT-E1272 warna hitam , 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam yang hilang tersebut sebelumnya berada atau diletakan di rak belakang meja tempat seteleng;
- Bahwa Saksi mengetahui barang –barang saksi hilang pada hari Senin, tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 08.10 Wib sewaktu saksi diberitahukan oleh saksi HADI (suami saksi);
- Bahwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi PARTINO Als GOPAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian di warung Saksi HADI (Paman saksi) yang terhubung langsung kerumah pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Desa Sidomakmur, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa yang telah di curi oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merk SUZUKI SPIN warna Biru kombinasi hitam tanpa nomor polisi namun telah ditemukan kembali di KM 3 Jalan lintas Sinunukan-Desa Simpang Durian Kec. Lingga Bayu, Kab. Madina, selain itu Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), Serbuk emas sebanyak kurang lebih 30 Gram, 1 (satu) unit Hp merk OPPO type A 37 warna putih kombinasi merah jambu , 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat Model GT-E1272 warna hitam , 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah Saksi HADI dengan cara memanjat dinding warung kemudian naik keteras rumah lantai 2 (dua) dan merusak kawat pada ventilasi jendela lantai atas kemudian masuk melalui jendela tersebut, setelah itu Terdakwa menuju warung yang berada dilantai bawah yang terhubung langsung dengan rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang saksi hilang pada hari Senin, tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 08.10 Wib sewaktu saksi diberitahukan oleh saksi HADI (suami saksi);
- Bahwa Saksi HADI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi WILDAN NASUTION, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari senin tanggal 01 Januari 2018, sekira pukul 05.30 Wib bertempat di rumah saksi di Dusun Pulo Padang, Desa Simpang Durian, Kec. Lingga Bayu, Kab. Madina mengetahui telah kehilangan 1(satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Jupiter Z warna hitam nomor polisi : BA 7069 QN;
- Bahwa saksi pada saat mencari sepeda motor saksi yang hilang bersama dengan Sdr. Jiren menemukan sepeda motor dengan merk SUZUKI Spin warna biru hitam tanpa nomor polisi di bawah pohon karet dusun pulo padang, desa simpang durian, kemudian sepeda motor tersebut di bawa ke rumah kepala desa, setelah itu atas inisiatif warga dan kepala desa, Saksi bersama Sdr.DEDI pergi mencari sepeda motor saksi yang hilang dengan menggunakan Sepeda motor Suzuki Spin tersebut;
- Bahwa pada hari senin tanggal 01 Januari 2018, sekira pukul 11.00 Wib saksi bersama Sdr. DEDI bertemu dengan Sdr. HADI di KM 3 lintas Sinunukan-Desa Simpang Durian Kec. Lingga Bayu, Kab. Madina dan pada saat itu saksi sedang mencari sepeda motor saksi yang hilang dan saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor SUZUKI Spin yang saksi temukan dan gunakan tersebut merupakan milik Sdr. HADI, namun setelah diberitahu Sdr. HADI baru saksi mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi SURYA NASUTION, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari senin, tanggal 01 Januari 2018, sekira pukul 01.00 Wib bertempat di warung yang terhubung dengan rumah saksi HADI di Desa Sidomakmur, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal Terdakwa WAHYUNI Br. BATUBARA Als NUNIK bersama-sama dengan Saksi ANAK SURYA NASUTION (penuntutan terpisah) dan Sdr. RUSLI LUBIS Als CULIK telah tanpa izin mengambil sejumlah uang dan barang-barang milik Saksi HADI berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor merk SUZUKI SPIN warna Biru kombinasi hitam tanpa nomor polisi namun saksi tinggalkan di KM 3 Jalan lintas Sinunukan-Desa Simpang Durian Kec. Lingga Bayu, Kab. Madina, Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), Serbuk emas sebanyak kurang lebih 8 Gram, 1 (satu) unit Hp merk OPPO type A 37 warna putih kombinasi merah jambu , 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat Model GT-E1272 warna hitam , 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;
 - Bahwa Terdakwa WAHYUNI Br. BATUBARA Als NUNIK bersama-sama dengan Saksi ANAK SURYA NASUTION dan Sdr. RUSLI LUBIS Als CULIK masuk kedalam toko milik Saksi HADI dengan cara memancat dinding toko yang ada reliefnya kemudian naik ke teras lantai 2 (dua) rumah saksi HADI kemudian Sdr. RUSLI LUBIS Als CULIK merusak kawat yang ada di lobang ventilasi atas lalu masuk kerumah dan membuka jendela dari dalam kemudian Terdakwa WAHYUNI Br. BATUBARA Als NUNIK dan Saksi ANAK SURYA NASUTION masuk melalui jendela tersebut kemudian turun kebawah menuju toko milik saksi HADI;
 - Bahwa Saksi ANAK SURYA NASUTION tanpa izin Saksi korban HADI megambil serbuk emas yang terletak didalam steleng timbangan lalu memasukkannya kedalam kantung depan sebelah kanan celananya, kemudian mengambil sejumlah uang tunai, 1 (satu) potong baju kaus dan 1 (satu) potong kemeja yang terletak di steleng dan 1 (satu) unit Hp merk OPPO type A 37 warna putih kombinasi merah jambu yang terletak di belakang laci tempat uang. Kemudian Terdakwa WAHYUNI Als NUNIK mengambil uang tunai didalam laci warung tersebut, setelah itu mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna hitam dan mengambil 1 (satu) potong baju kemeja dan 1 (satu) potong jaket yang terletak di dalam steleng, kemudian Sdr. RUSLI LUBIS Als CULIK mengambil uang dari dalam laci warung dan mengambil 2 (dua) potong baju kaus dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa WAHYUNI Br. BATUBARA Als NUNIK bersama-sama dengan Saksi ANAK SURYA NASUTION dan Sdr. RUSLI LUBIS Als CULIK mengambil 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI Spin warna hitam kombinasi biru tanpa nomor polisi milik Saksi HADI yang berada didepan teras Saksi HADI dan digunakan sebagai transportasi untuk pulang yang kemudian sepeda motor tersebut ditinggalkan di belakang rumah Sdr. IJAS di dusun Pulo Padang, Desa Simpang Durian;
- Bahwa dari hasil pencurian tersebut masing-masing mendapat uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan setiap orang mendapat masing-masing 1 (satu) unit Hp yaitu Terdakwa WAHYUNI Als NUNIK mendapat Hp Samsung lipat warna hitam, Saksi ANAK SURYA NASUTION mendapat HP OPPO A 37 warna putih kombinasi merah jambu dan Sdr. RUSLI LUBIS Als CULIK mendapat Hp merk Nokia warna hitam, sedangkan serbuk emas masih disimpan oleh Saksi ANAK SURYA NASUTION yang berjumlah lebih kurang 8 gram;
- Bahwa Saksi ANAK SURYA NASUTION mengajak teman yang bernama SIRMAN untuk menjual serbuk emas tersebut dengan cara serbuk emas dibagi 2 (dua) dengan Sdr. SIRMAN. Saksi ANAK SURYA NASUTION menjual sebanyak 4 gram serbuk emas kepada Sdr. HAFIZ dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr SIRMAN menjual serbuk emas sebanyak 4 gram kepada Sdr. KENENG dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian hasil penjualan emas tersebut Saksi ANAK SURYA NASUTION memberikan uang kepada Sdr. SIRMAN sebanyak Rp 600.000,-(enam ratus ribu rupiah), Saksi ANAK SURYA NASUTION mendapat Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa WAHYUNI Als NUNIK mendapat Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian Saksi ANAK SURYA NASUTION memakai uang tersebut untuk membeli 1 (satu) unit Hp merk VIVO seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan membeli beberapa potong pakaian seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selain itu uang tersebut digunakan untuk main Timezone dan karaokean di Plaza;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah tidak ada mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin, tanggal 01 Januari 2018, sekira pukul 01.00 Wib bertempat di warung yang terhubung dengan rumah saksi HADI di Desa Sidomakmur, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Anak SURYA NASUTION (penuntutan terpisah) dan Sdr. RUSLI LUBIS Als CULIK (belum tertangkap) telah tanpa izin mengambil sejumlah uang dan barang-barang milik Saksi HADI berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor merk SUZUKI SPIN warna Biru kombinasi hitam tanpa nomor polisi namun saksi tinggalkan di KM 3 Jalan lintas Sinunukan-Desa Simpang Durian Kec. Lingga Bayu, Kab. Madina, Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), Serbuk emas sebanyak kurang lebih 8 Gram, 1 (satu) unit Hp merk OPPO type A 37 warna putih kombinasi merah jambu , 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat Model GT-E1272 warna hitam , 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Anak SURYA NASUTION dan Sdr. RUSLI LUBIS Als CULIK masuk kedalam toko milik Saksi HADI dengan cara memancat dinding toko yang ada reliefnya kemudian naik ke teras lantai 2 (dua) rumah saksi HADI kemudian Sdr. RUSLI LUBIS Als CULIK merusak kawat yang ada di lobang ventilasi atas lalu masuk kerumah dan membuka jendela dari dalam kemudian Saksi bersama Anak Terdakwa masuk melalui jendela tersebut kemudian turun kebawah menuju toko milik saksi HADI;
- Bahwa Saksi ANAK SURYA NASUTION tanpa izin Saksi korban HADI megambil serbuk emas yang terletak didalam steleng timbangan lalu memasukkannya kedalam kantong depan sebelah kanan celananya, kemudian mengambil sejumlah uang tunai, 1 (satu) potong baju kaus dan 1 (satu) potong kemeja yang terletak di steleng dan 1 (satu) unit Hp merk OPPO type A 37 warna putih kombinasi merah jambu yang terletak di belakang laci tempat uang. Kemudian Terdakwa WAHYUNI Br. BATUBARA Als NUNIK mengambil uang tunai didalam laci warung tersebut, setelah itu mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna hitam dan mengambil 1 (satu) potong baju kemeja dan 1 (satu) potong jaket yang terletak di dalam steleng, kemudian Sdr. RUSLI LUBIS Als CULIK mengambil uang dari dalam laci warung dan mengambil 2 (dua) potong baju kaus dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;
- Bahwa dari hasil pencurian tersebut masing-masing mendapat uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan setiap orang mendapat masing-masing 1 (satu) unit Hp yaitu Saksi ANAK (SURYA NASUTION) mendapat HP OPPO A 37 warna putih kombinasi merah jambu, Terdakwa

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat Hp Samsung lipat warna hitam dan Sdr. RUSLI LUBIS Als CULIK mendapat Hp merk Nokia warna hitam, sedangkan serbuk emas masih disimpan oleh Saksi ANAK (SURYA NASUTION) yang berjumlah lebih kurang 8 gram;

- Bahwa dari hasil penjualan serbuk emas oleh Saksi ANAK SURYA NASUTION menghasilkan uang sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa hasil penjualan serbuk emas tersebut Terdakwa terima sebanyak Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang Terdakwa habiskan untuk jalan-jalan, sedangkan hasil curian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk beli pakaian dan 1(satu) unit Handphone baru merk OPPO A37 warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) Unit Sepeda Motor Merk SUZUKI SPIN Warna Hitam Kombinasi Biru tanpa menggunakan Plat (Nomor Polisi);
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Model GT-E1272 Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo model A37 Warna Putih Kombinasi Merah Jambu dan memiliki sarung kulit warna hitam;
- 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk OPPO A37;
- Uang sebesar Rp. 850.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan perincian : 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), 9 (Sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah). 16 (Enam Belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), 2 (Dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Model A37 Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO Model 1606 Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah dompet warna coklat dan terdapat tulisan levis GENUINE LEATHER SINCE 1851;
- 4 (empat) Buah baju kaos;
- 1 (satu) Buah baju kemeja;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Berawal pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa WAHYUNI Als NUNIK dan RUSLI LUBIS Als CULIK, mendatangi saksi Anak SURYA NASUTION yang sedang main bilyar di Pulo Padang kemudian setelah itu Terdakwa WAHYUNI Als NUNIK mengatakan kepada Saksi ANAK SURYA NASUTION "Gimana pergi kita" dan Saksi ANAK (SURYA NASUTION) menjawab "Ayo". Kemudian pada pukul 23.30 Wib Terdakwa WAHYUNI Als NUNIK, Saksi ANAK (SURYA NASUTION) dan RUSLI LUBIS Als CULIK mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik Saksi WILDAN yang terparkir di samping rumahnya di Desa Simpang Durian dan digunakan sebagai alat transportasi menuju Desa Sidomakmur dengan cara berboncong tiga;
- Bahwa benar ditengah perjalanan sepeda motor tersebut rusak dan mereka melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Kemudian RUSLI LUBIS Als CULIK mengamati situasi rumah tersebut dan berjalan kesamping kanan rumah dan diikuti oleh Terdakwa WAHYUNI Als NUNIK dan Saksi ANAK SURYA NASUTION, kemudian RUSLI LUBIS Als CULIK tanpa seizin Saksi korban HADI memanjat dinding rumah Saksi korban HADI menuju teras rumah lantai 2, lalu membongkar / merusak kawat kasa lubang angin lantai atas rumah Saksi korban HADI, kemudian masuk melalui lubang angin tersebut dan turun kedalam rumah;
- Bahwa benar lalu RUSLI LUBIS Als CULIK membuka jendela besar rumah Saksi korban HADI kemudian Terdakwa WAHYUNI Als NUNIK dan Saksi ANAK SURYA NASUTION tanpa seizin Saksi korban HADI masuk kedalam rumah lewat jendela, kemudian menuju toko penjualan milik Saksi korban HADI yang menyatu dengan rumahnya;
- Bahwa benar Kemudian Saksi ANAK SURYA NASUTION tanpa izin Saksi korban HADI mengambil serbuk emas yang terletak didalam steleng timbangan lalu memasukkannya kedalam kantung depan sebelah kanan celananya, kemudian mengambil sejumlah uang tunai, 1 (satu) potong baju kaus dan 1 (satu) potong kemeja yang terletak di steleng dan 1 (satu) unit Hp merk OPPO type A 37 warna putih kombinasi merah jambu yang terletak di belakang laci tempat uang;
- Bahwa benar Kemudian Terdakwa WAHYUNI Als NUNIK mengambil uang tunai didalam laci warung tersebut, setelah itu mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna hitam dan mengambil 1 (satu) potong baju kemeja dan 1 (satu) potong jaket yang terletak di dalam steleng, kemudian RUSLI

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LUBIS Als CULIK mengambil uang dari dalam laci warung dan mengambil 2 (dua) potong baju kaus dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, Setelah itu Terdakwa WAHYUNI Als NUNIK bersama-sama dengan Saksi ANAK SURYA NASUTION dan RUSLI LUBIS Als CULIK keluar rumah dan pergi dari rumah saksi HADI dengan menggunakan sepeda motor SUZUKI Spin milik saksi HADI dan ditengah perjalanan pada saat melintas di KM 4 Terdakwa WAHYUNI Als NUNIK bersama-sama dengan Saksi ANAK SURYA NASUTION dan RUSLI LUBIS Als CULIK berhenti dekat sebuah rumah kosong kemudian membagi hasil-hasil yang diambil dari rumah Saksi korban HADI;

- Bahwa benar pembagian masing-masing mendapat uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan setiap orang mendapat masing-masing 1 (satu) unit Hp yaitu Saksi ANAK (SURYA NASUTION) mendapat HP OPPO A 37 warna putih kombinasi merah jambu, Terdakwa WAHYUNI Als NUNIK mendapat Hp Samsung lipat warna hitam dan RUSLI LUBIS Als CULIK mendapat Hp merk Nokia warna hitam, sedangkan serbuk emas masih disimpan oleh Saksi ANAK (SURYA NASUTION). Kemudian ANAK (SURYA NASUTION) bersama-sama dengan Saksi WAHYUNI Als NUNIK dan RUSLI LUBIS Als CULIK melanjutkan perjalanan menuju Desa Simpang Durian, sesampainya di dusun Pulo Padang Desa Simpang Durian, lalu sepeda motor Suzuki Spin warna hitam kombinasi biru tanpa menggunakan plat (nomor polisi) tersebut ditinggalkan di belakang rumah IJAS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggalsebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Yang dilakukan oleh orang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Barang Siapa adalah setiap subjek hukum baik orang (natuurlijke persoon) dan atau badan hukum (rechtspersoon) yang melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum. Pada diri pelaku terdapat kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana yang mempunyai unsur-unsur mampu bertanggungjawab, sengaja atau alpa, tidak ada alasan pemaaf atau pembenar;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah ternyata bahwa terdakwa WAHYUNI Br BATUBARA Als NUNIK adalah pelaku sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan penuntut umum merupakan subjek hukum orang yang pada dirinya terdapat kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana, yaitu mampu bertanggungjawab, sengaja, tidak ada alasan pemaaf;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah ternyata:

- Bahwa benar Berawal pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa WAHYUNI Als NUNIK dan RUSLI LUBIS Als CULIK, mendatangi saksi Anak SURYA NASUTION yang sedang main bilyar di Pulo Padang kemudian setelah itu Terdakwa WAHYUNI Als NUNIK mengatakan kepada Saksi ANAK SURYA NASUTION "Gimana pergi kita" dan Saksi ANAK (SURYA NASUTION) menjawab "Ayo". Kemudian pada pukul 23.30 Wib Terdakwa WAHYUNI Als NUNIK, Saksi ANAK (SURYA NASUTION) dan RUSLI LUBIS Als CULIK mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik Saksi WILDAN yang terparkir di samping rumahnya di Desa Simpang Durian dan digunakan sebagai alat transportasi menuju Desa Sidomakmur dengan cara berboncong tiga;
- Bahwa benar ditengah perjalanan sepeda motor tersebut rusak dan mereka melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Kemudian RUSLI LUBIS Als CULIK mengamati situasi rumah tersebut dan berjalan kesamping kanan rumah dan diikuti oleh Terdakwa WAHYUNI Als NUNIK dan Saksi ANAK

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYA NASUTION, kemudian RUSLI LUBIS Als CULIK tanpa seizin Saksi korban HADI memanjat dinding rumah Saksi korban HADI menuju teras rumah lantai 2, lalu membongkar / merusak kawat kasa lubang angin lantai atas rumah Saksi korban HADI, kemudian masuk melalui lubang angin tersebut dan turun kedalam rumah;

- Bahwa benar lalu RUSLI LUBIS Als CULIK membuka jendela besar rumah Saksi korban HADI kemudian Terdakwa WAHYUNI Als NUNIK dan Saksi ANAK SURYA NASUTION tanpa seizin Saksi korban HADI masuk kedalam rumah lewat jendela, kemudian menuju toko penjualan milik Saksi korban HADI yang menyatu dengan rumahnya;
- Bahwa benar Kemudian Saksi ANAK SURYA NASUTION tanpa izin Saksi korban HADI mengambil serbuk emas yang terletak didalam steleng timbangan lalu memasukkannya kedalam kantung depan sebelah kanan celananya, kemudian mengambil sejumlah uang tunai, 1 (satu) potong baju kaus dan 1 (satu) potong kemeja yang terletak di steleng dan 1 (satu) unit Hp merk OPPO type A 37 warna putih kombinasi merah jambu yang terletak di belakang laci tempat uang;
- Bahwa benar Kemudian Terdakwa WAHYUNI Als NUNIK mengambil uang tunai didalam laci warung tersebut, setelah itu mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna hitam dan mengambil 1 (satu) potong baju kemeja dan 1 (satu) potong jaket yang terletak di dalam steleng, kemudian RUSLI LUBIS Als CULIK mengambil uang dari dalam laci warung dan mengambil 2 (dua) potong baju kaus dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, Setelah itu Terdakwa WAHYUNI Als NUNIK bersama-sama dengan Saksi ANAK SURYA NASUTION dan RUSLI LUBIS Als CULIK keluar rumah dan pergi dari rumah saksi HADI dengan menggunakan sepeda motor SUZUKI Spin milik saksi HADI dan ditengah perjalanan pada saat melintas di KM 4 Terdakwa WAHYUNI Als NUNIK bersama-sama dengan Saksi ANAK SURYA NASUTION dan RUSLI LUBIS Als CULIK berhenti dekat sebuah rumah kosong kemudian membagi hasil-hasil yang diambil dari rumah Saksi korban HADI;
- Bahwa benar pembagian masing-masing mendapat uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan setiap orang mendapat masing-masing 1 (satu) unit Hp yaitu Saksi ANAK (SURYA NASUTION) mendapat HP OPPO A 37 warna putih kombinasi merah jambu, Terdakwa WAHYUNI Als NUNIK mendapat Hp Samsung lipat warna hitam dan RUSLI LUBIS Als CULIK mendapat Hp merk Nokia warna hitam, sedangkan serbuk emas masih disimpan oleh Saksi ANAK (SURYA NASUTION). Kemudian ANAK

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SURYA NASUTION) bersama-sama dengan Saksi WAHYUNI Als NUNIK dan RUSLI LUBIS Als CULIK melanjutkan perjalanan menuju Desa Simpang Durian, sesampainya di dusun Pulo Padang Desa Simpang Durian, lalu sepeda motor Suzuki Spin warna hitam kombinasi biru tanpa menggunakan plat (nomor polisi) tersebut ditinggalkan di belakang rumah IJAS;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah ternyata:

- Bahwa benar Berawal pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa WAHYUNI Als NUNIK dan RUSLI LUBIS Als CULIK, mendatangi saksi Anak SURYA NASUTION yang sedang main bilyar di Pulo Padang kemudian setelah itu Terdakwa WAHYUNI Als NUNIK mengatakan kepada Saksi ANAK SURYA NASUTION “Gimana pergi kita” dan Saksi ANAK (SURYA NASUTION) menjawab “Ayo”. Kemudian pada pukul 23.30 Wib Terdakwa WAHYUNI Als NUNIK, Saksi ANAK (SURYA NASUTION) dan RUSLI LUBIS Als CULIK mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik Saksi WILDAN yang terparkir di samping rumahnya di Desa Simpang Durian dan digunakan sebagai alat transportasi menuju Desa Sidomakmur dengan cara berboncong tiga;
- Bahwa benar ditengah perjalanan sepeda motor tersebut rusak dan mereka melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Kemudian RUSLI LUBIS Als CULIK mengamati situasi rumah tersebut dan berjalan kesamping kanan rumah dan diikuti oleh Terdakwa WAHYUNI Als NUNIK dan Saksi ANAK SURYA NASUTION, kemudian RUSLI LUBIS Als CULIK tanpa seizin Saksi korban HADI memanjat dinding rumah Saksi korban HADI menuju teras rumah lantai 2, lalu membongkar / merusak kawat kasa lubang angin lantai atas rumah Saksi korban HADI, kemudian masuk melalui lubang angin tersebut dan turun kedalam rumah;
- Bahwa benar lalu RUSLI LUBIS Als CULIK membuka jendela besar rumah Saksi korban HADI kemudian Terdakwa WAHYUNI Als NUNIK dan Saksi ANAK SURYA NASUTION tanpa seizin Saksi korban HADI masuk kedalam rumah lewat jendela, kemudian menuju toko penjualan milik Saksi korban HADI yang menyatu dengan rumahnya;
- Bahwa benar Kemudian Saksi ANAK SURYA NASUTION tanpa izin Saksi korban HADI mengambil serbuk emas yang terletak didalam steleng timbangan lalu memasukkannya kedalam kantung depan sebelah kanan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celananya, kemudian mengambil sejumlah uang tunai, 1 (satu) potong baju kaus dan 1 (satu) potong kemeja yang terletak di steleng dan 1 (satu) unit Hp merk OPPO type A 37 warna putih kombinasi merah jambu yang terletak di belakang laci tempat uang;

- Bahwa benar Kemudian Terdakwa WAHYUNI Als NUNIK mengambil uang tunai didalam laci warung tersebut, setelah itu mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna hitam dan mengambil 1 (satu) potong baju kemeja dan 1 (satu) potong jaket yang terletak di dalam steleng, kemudian RUSLI LUBIS Als CULIK mengambil uang dari dalam laci warung dan mengambil 2 (dua) potong baju kaus dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, Setelah itu Terdakwa WAHYUNI Als NUNIK bersama-sama dengan Saksi ANAK SURYA NASUTION dan RUSLI LUBIS Als CULIK keluar rumah dan pergi dari rumah saksi HADI dengan menggunakan sepeda motor SUZUKI Spin milik saksi HADI dan ditengah perjalanan pada saat melintas di KM 4 Terdakwa WAHYUNI Als NUNIK bersama-sama dengan Saksi ANAK SURYA NASUTION dan RUSLI LUBIS Als CULIK berhenti dekat sebuah rumah kosong kemudian membagi hasil-hasil yang diambil dari rumah Saksi korban HADI;
- Bahwa benar pembagian masing-masing mendapat uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan setiap orang mendapat masing-masing 1 (satu) unit Hp yaitu Saksi ANAK (SURYA NASUTION) mendapat HP OPPO A 37 warna putih kombinasi merah jambu, Terdakwa WAHYUNI Als NUNIK mendapat Hp Samsung lipat warna hitam dan RUSLI LUBIS Als CULIK mendapat Hp merk Nokia warna hitam, sedangkan serbuk emas masih disimpan oleh Saksi ANAK (SURYA NASUTION). Kemudian ANAK (SURYA NASUTION) bersama-sama dengan Saksi WAHYUNI Als NUNIK dan RUSLI LUBIS Als CULIK melanjutkan perjalanan menuju Desa Simpang Durian, sesampainya di dusun Pulo Padang Desa Simpang Durian, lalu sepeda motor Suzuki Spin warna hitam kombinasi biru tanpa menggunakan plat (nomor polisi) tersebut ditinggalkan di belakang rumah IJAS;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah ternyata:

- Bahwa benar Berawal pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa WAHYUNI Als NUNIK dan RUSLI LUBIS Als

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CULIK, mendatangi saksi Anak SURYA NASUTION yang sedang main bilyar di Pulo Padang kemudian setelah itu Terdakwa WAHYUNI Als NUNIK mengatakan kepada Saksi ANAK SURYA NASUTION “Gimana pergi kita” dan Saksi ANAK (SURYA NASUTION) menjawab “Ayo”. Kemudian pada pukul 23.30 Wib Terdakwa WAHYUNI Als NUNIK, Saksi ANAK (SURYA NASUTION) dan RUSLI LUBIS Als CULIK mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik Saksi WILDAN yang terparkir di samping rumahnya di Desa Simpang Durian dan digunakan sebagai alat transportasi menuju Desa Sidomakmur dengan cara berboncong tiga;

- Bahwa benar ditengah perjalanan sepeda motor tersebut rusak dan mereka melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Kemudian RUSLI LUBIS Als CULIK mengamati situasi rumah tersebut dan berjalan kesamping kanan rumah dan diikuti oleh Terdakwa WAHYUNI Als NUNIK dan Saksi ANAK SURYA NASUTION, kemudian RUSLI LUBIS Als CULIK tanpa seizin Saksi korban HADI memanjat dinding rumah Saksi korban HADI menuju teras rumah lantai 2, lalu membongkar / merusak kawat kasa lubang angin lantai atas rumah Saksi korban HADI, kemudian masuk melalui lubang angin tersebut dan turun kedalam rumah;
- Bahwa benar lalu RUSLI LUBIS Als CULIK membuka jendela besar rumah Saksi korban HADI kemudian Terdakwa WAHYUNI Als NUNIK dan Saksi ANAK SURYA NASUTION tanpa seizin Saksi korban HADI masuk kedalam rumah lewat jendela, kemudian menuju toko penjualan milik Saksi korban HADI yang menyatu dengan rumahnya;
- Bahwa benar Kemudian Saksi ANAK SURYA NASUTION tanpa izin Saksi korban HADI mengambil serbuk emas yang terletak didalam steleng timbangan lalu memasukkannya kedalam kantung depan sebelah kanan celananya, kemudian mengambil sejumlah uang tunai, 1 (satu) potong baju kaus dan 1 (satu) potong kemeja yang terletak di steleng dan 1 (satu) unit Hp merk OPPO type A 37 warna putih kombinasi merah jambu yang terletak di belakang laci tempat uang;
- Bahwa benar Kemudian Terdakwa WAHYUNI Als NUNIK mengambil uang tunai didalam laci warung tersebut, setelah itu mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna hitam dan mengambil 1 (satu) potong baju kemeja dan 1 (satu) potong jaket yang terletak di dalam steleng, kemudian RUSLI LUBIS Als CULIK mengambil uang dari dalam laci warung dan mengambil 2 (dua) potong baju kaus dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, Setelah itu Terdakwa WAHYUNI Als NUNIK bersama-sama dengan Saksi ANAK SURYA NASUTION dan RUSLI LUBIS Als CULIK keluar rumah dan pergi dari rumah

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Mdl



saksi HADI dengan menggunakan sepeda motor SUZUKI Spin milik saksi HADI dan ditengah perjalanan pada saat melintas di KM 4 Terdakwa WAHYUNI Als NUNIK bersama-sama dengan Saksi ANAK SURYA NASUTION dan RUSLI LUBIS Als CULIK berhenti dekat sebuah rumah kosong kemudian membagi hasil-hasil yang diambil dari rumah Saksi korban HADI;

- Bahwa benar pembagian masing-masing mendapat uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan setiap orang mendapat masing-masing 1 (satu) unit Hp yaitu Saksi ANAK (SURYA NASUTION) mendapat HP OPPO A 37 warna putih kombinasi merah jambu, Terdakwa WAHYUNI Als NUNIK mendapat Hp Samsung lipat warna hitam dan RUSLI LUBIS Als CULIK mendapat Hp merk Nokia warna hitam, sedangkan serbuk emas masih disimpan oleh Saksi ANAK (SURYA NASUTION). Kemudian ANAK (SURYA NASUTION) bersama-sama dengan Saksi WAHYUNI Als NUNIK dan RUSLI LUBIS Als CULIK melanjutkan perjalanan menuju Desa Simpang Durian, sesampainya di dusun Pulo Padang Desa Simpang Durian, lalu sepeda motor Suzuki Spin warna hitam kombinasi biru tanpa menggunakan plat (nomor polisi) tersebut ditinggalkan di belakang rumah IJAS;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Yang dilakukan oleh orang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah ternyata:

- Bahwa benar Berawal pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa WAHYUNI Als NUNIK dan RUSLI LUBIS Als CULIK, mendatangi saksi Anak SURYA NASUTION yang sedang main bilyar di Pulo Padang kemudian setelah itu Terdakwa WAHYUNI Als NUNIK mengatakan kepada Saksi ANAK SURYA NASUTION “Gimana pergi kita” dan Saksi ANAK (SURYA NASUTION) menjawab “Ayo”. Kemudian pada pukul 23.30 Wib Terdakwa WAHYUNI Als NUNIK, Saksi ANAK (SURYA NASUTION) dan RUSLI LUBIS Als CULIK mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik Saksi WILDAN yang terparkir di samping rumahnya di Desa Simpang Durian dan digunakan sebagai alat transportasi menuju Desa Sidomakmur dengan cara berboncong tiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ditengah perjalanan sepeda motor tersebut rusak dan mereka melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Kemudian RUSLI LUBIS Als CULIK mengamati situasi rumah tersebut dan berjalan kesamping kanan rumah dan diikuti oleh Terdakwa WAHYUNI Als NUNIK dan Saksi ANAK SURYA NASUTION, kemudian RUSLI LUBIS Als CULIK tanpa seizin Saksi korban HADI memanjat dinding rumah Saksi korban HADI menuju teras rumah lantai 2, lalu membongkar / merusak kawat kasa lubang angin lantai atas rumah Saksi korban HADI, kemudian masuk melalui lubang angin tersebut dan turun kedalam rumah;
- Bahwa benar lalu RUSLI LUBIS Als CULIK membuka jendela besar rumah Saksi korban HADI kemudian Terdakwa WAHYUNI Als NUNIK dan Saksi ANAK SURYA NASUTION tanpa seizin Saksi korban HADI masuk kedalam rumah lewat jendela, kemudian menuju toko penjualan milik Saksi korban HADI yang menyatu dengan rumahnya;
- Bahwa benar Kemudian Saksi ANAK SURYA NASUTION tanpa izin Saksi korban HADI mengambil serbuk emas yang terletak didalam steleng timbangan lalu memasukkannya kedalam kantung depan sebelah kanan celananya, kemudian mengambil sejumlah uang tunai, 1 (satu) potong baju kaus dan 1 (satu) potong kemeja yang terletak di steleng dan 1 (satu) unit Hp merk OPPO type A 37 warna putih kombinasi merah jambu yang terletak di belakang laci tempat uang;
- Bahwa benar Kemudian Terdakwa WAHYUNI Als NUNIK mengambil uang tunai didalam laci warung tersebut, setelah itu mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna hitam dan mengambil 1 (satu) potong baju kemeja dan 1 (satu) potong jaket yang terletak di dalam steleng, kemudian RUSLI LUBIS Als CULIK mengambil uang dari dalam laci warung dan mengambil 2 (dua) potong baju kaus dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, Setelah itu Terdakwa WAHYUNI Als NUNIK bersama-sama dengan Saksi ANAK SURYA NASUTION dan RUSLI LUBIS Als CULIK keluar rumah dan pergi dari rumah saksi HADI dengan menggunakan sepeda motor SUZUKI Spin milik saksi HADI dan ditengah perjalanan pada saat melintas di KM 4 Terdakwa WAHYUNI Als NUNIK bersama-sama dengan Saksi ANAK SURYA NASUTION dan RUSLI LUBIS Als CULIK berhenti dekat sebuah rumah kosong kemudian membagi hasil-hasil yang diambil dari rumah Saksi korban HADI;
- Bahwa benar pembagian masing-masing mendapat uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan setiap orang mendapat masing-masing 1 (satu) unit Hp yaitu Saksi ANAK (SURYA NASUTION) mendapat HP

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO A 37 warna putih kombinasi merah jambu, Terdakwa WAHYUNI Als NUNIK mendapat Hp Samsung lipat warna hitam dan RUSLI LUBIS Als CULIK mendapat Hp merk Nokia warna hitam, sedangkan serbuk emas masih disimpan oleh Saksi ANAK (SURYA NASUTION). Kemudian ANAK (SURYA NASUTION) bersama-sama dengan Saksi WAHYUNI Als NUNIK dan RUSLI LUBIS Als CULIK melanjutkan perjalanan menuju Desa Simpang Durian, sesampainya di dusun Pulo Padang Desa Simpang Durian, lalu sepeda motor Suzuki Spin warna hitam kombinasi biru tanpa menggunakan plat (nomor polisi) tersebut ditinggalkan di belakang rumah IJAS;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.6. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah ternyata:

- Bahwa benar Berawal pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa WAHYUNI Als NUNIK dan RUSLI LUBIS Als CULIK, mendatangi saksi Anak SURYA NASUTION yang sedang main bilyar di Pulo Padang kemudian setelah itu Terdakwa WAHYUNI Als NUNIK mengatakan kepada Saksi ANAK SURYA NASUTION “Gimana pergi kita” dan Saksi ANAK (SURYA NASUTION) menjawab “Ayo”. Kemudian pada pukul 23.30 Wib Terdakwa WAHYUNI Als NUNIK, Saksi ANAK (SURYA NASUTION) dan RUSLI LUBIS Als CULIK mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik Saksi WILDAN yang terparkir di samping rumahnya di Desa Simpang Durian dan digunakan sebagai alat transportasi menuju Desa Sidomakmur dengan cara berboncong tiga;
- Bahwa benar ditengah perjalanan sepeda motor tersebut rusak dan mereka melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Kemudian RUSLI LUBIS Als CULIK mengamati situasi rumah tersebut dan berjalan kesamping kanan rumah dan diikuti oleh Terdakwa WAHYUNI Als NUNIK dan Saksi ANAK SURYA NASUTION, kemudian RUSLI LUBIS Als CULIK tanpa seizin Saksi korban HADI memanjat dinding rumah Saksi korban HADI menuju teras rumah lantai 2, lalu membongkar / merusak kawat kasa lubang angin lantai atas rumah Saksi korban HADI, kemudian masuk melalui lubang angin tersebut dan turun kedalam rumah;
- Bahwa benar lalu RUSLI LUBIS Als CULIK membuka jendela besar rumah Saksi korban HADI kemudian Terdakwa WAHYUNI Als NUNIK dan Saksi ANAK SURYA NASUTION tanpa seizin Saksi korban HADI masuk kedalam

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah lewat jendela, kemudian menuju toko penjualan milik Saksi korban HADI yang menyatu dengan rumahnya;

- Bahwa benar Kemudian Saksi ANAK SURYA NASUTION tanpa izin Saksi korban HADI mengambil serbuk emas yang terletak didalam steleng timbangan lalu memasukkannya kedalam kantung depan sebelah kanan celananya, kemudian mengambil sejumlah uang tunai, 1 (satu) potong baju kaus dan 1 (satu) potong kemeja yang terletak di steleng dan 1 (satu) unit Hp merk OPPO type A 37 warna putih kombinasi merah jambu yang terletak di belakang laci tempat uang;
- Bahwa benar Kemudian Terdakwa WAHYUNI Als NUNIK mengambil uang tunai didalam laci warung tersebut, setelah itu mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna hitam dan mengambil 1 (satu) potong baju kemeja dan 1 (satu) potong jaket yang terletak di dalam steleng, kemudian RUSLI LUBIS Als CULIK mengambil uang dari dalam laci warung dan mengambil 2 (dua) potong baju kaus dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, Setelah itu Terdakwa WAHYUNI Als NUNIK bersama-sama dengan Saksi ANAK SURYA NASUTION dan RUSLI LUBIS Als CULIK keluar rumah dan pergi dari rumah saksi HADI dengan menggunakan sepeda motor SUZUKI Spin milik saksi HADI dan ditengah perjalanan pada saat melintas di KM 4 Terdakwa WAHYUNI Als NUNIK bersama-sama dengan Saksi ANAK SURYA NASUTION dan RUSLI LUBIS Als CULIK berhenti dekat sebuah rumah kosong kemudian membagi hasil-hasil yang diambil dari rumah Saksi korban HADI;
- Bahwa benar pembagian masing-masing mendapat uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan setiap orang mendapat masing-masing 1 (satu) unit Hp yaitu Saksi ANAK (SURYA NASUTION) mendapat HP OPPO A 37 warna putih kombinasi merah jambu, Terdakwa WAHYUNI Als NUNIK mendapat Hp Samsung lipat warna hitam dan RUSLI LUBIS Als CULIK mendapat Hp merk Nokia warna hitam, sedangkan serbuk emas masih disimpan oleh Saksi ANAK (SURYA NASUTION). Kemudian ANAK (SURYA NASUTION) bersama-sama dengan Saksi WAHYUNI Als NUNIK dan RUSLI LUBIS Als CULIK melanjutkan perjalanan menuju Desa Simpang Durian, sesampainya di dusun Pulo Padang Desa Simpang Durian, lalu sepeda motor Suzuki Spin warna hitam kombinasi biru tanpa menggunakan plat (nomor polisi) tersebut ditinggalkan di belakang rumah IJAS;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.7. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah ternyata:

- Bahwa benar Berawal pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa WAHYUNI Als NUNIK dan RUSLI LUBIS Als CULIK, mendatangi saksi Anak SURYA NASUTION yang sedang main bilyar di Pulo Padang kemudian setelah itu Terdakwa WAHYUNI Als NUNIK mengatakan kepada Saksi ANAK SURYA NASUTION “Gimana pergi kita” dan Saksi ANAK (SURYA NASUTION) menjawab “Ayo”. Kemudian pada pukul 23.30 Wib Terdakwa WAHYUNI Als NUNIK, Saksi ANAK (SURYA NASUTION) dan RUSLI LUBIS Als CULIK mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik Saksi WILDAN yang terparkir di samping rumahnya di Desa Simpang Durian dan digunakan sebagai alat transportasi menuju Desa Sidomakmur dengan cara berboncong tiga;
- Bahwa benar ditengah perjalanan sepeda motor tersebut rusak dan mereka melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Kemudian RUSLI LUBIS Als CULIK mengamati situasi rumah tersebut dan berjalan kesamping kanan rumah dan diikuti oleh Terdakwa WAHYUNI Als NUNIK dan Saksi ANAK SURYA NASUTION, kemudian RUSLI LUBIS Als CULIK tanpa seizin Saksi korban HADI memanjat dinding rumah Saksi korban HADI menuju teras rumah lantai 2, lalu membongkar / merusak kawat kasa lubang angin lantai atas rumah Saksi korban HADI, kemudian masuk melalui lubang angin tersebut dan turun kedalam rumah;
- Bahwa benar lalu RUSLI LUBIS Als CULIK membuka jendela besar rumah Saksi korban HADI kemudian Terdakwa WAHYUNI Als NUNIK dan Saksi ANAK SURYA NASUTION tanpa seizin Saksi korban HADI masuk kedalam rumah lewat jendela, kemudian menuju toko penjualan milik Saksi korban HADI yang menyatu dengan rumahnya;
- Bahwa benar Kemudian Saksi ANAK SURYA NASUTION tanpa izin Saksi korban HADI mengambil serbuk emas yang terletak didalam steleng timbangan lalu memasukkannya kedalam kantung depan sebelah kanan celananya, kemudian mengambil sejumlah uang tunai, 1 (satu) potong baju kaus dan 1 (satu) potong kemeja yang terletak di steleng dan 1 (satu) unit Hp merk OPPO type A 37 warna putih kombinasi merah jambu yang terletak di belakang laci tempat uang;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Kemudian Terdakwa WAHYUNI Als NUNIK mengambil uang tunai didalam laci warung tersebut, setelah itu mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna hitam dan mengambil 1 (satu) potong baju kemeja dan 1 (satu) potong jaket yang terletak di dalam steleng, kemudian RUSLI LUBIS Als CULIK mengambil uang dari dalam laci warung dan mengambil 2 (dua) potong baju kaus dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, Setelah itu Terdakwa WAHYUNI Als NUNIK bersama-sama dengan Saksi ANAK SURYA NASUTION dan RUSLI LUBIS Als CULIK keluar rumah dan pergi dari rumah saksi HADI dengan menggunakan sepeda motor SUZUKI Spin milik saksi HADI dan ditengah perjalanan pada saat melintas di KM 4 Terdakwa WAHYUNI Als NUNIK bersama-sama dengan Saksi ANAK SURYA NASUTION dan RUSLI LUBIS Als CULIK berhenti dekat sebuah rumah kosong kemudian membagi hasil-hasil yang diambil dari rumah Saksi korban HADI;
- Bahwa benar pembagian masing-masing mendapat uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan setiap orang mendapat masing-masing 1 (satu) unit Hp yaitu Saksi ANAK (SURYA NASUTION) mendapat HP OPPO A 37 warna putih kombinasi merah jambu, Terdakwa WAHYUNI Als NUNIK mendapat Hp Samsung lipat warna hitam dan RUSLI LUBIS Als CULIK mendapat Hp merk Nokia warna hitam, sedangkan serbuk emas masih disimpan oleh Saksi ANAK (SURYA NASUTION). Kemudian ANAK (SURYA NASUTION) bersama-sama dengan Saksi WAHYUNI Als NUNIK dan RUSLI LUBIS Als CULIK melanjutkan perjalanan menuju Desa Simpang Durian, sesampainya di dusun Pulo Padang Desa Simpang Durian, lalu sepeda motor Suzuki Spin warna hitam kombinasi biru tanpa menggunakan plat (nomor polisi) tersebut ditinggalkan di belakang rumah IJAS;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga terhadap terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1(satu) Unit Sepeda Motor Merk SUZUKI SPIN Warna Hitam Kombinasi Biru tanpa menggunakan Plat (Nomor Polisi);
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Model GT-E1272 Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo model A37 Warna Putih Kombinasi Merah Jambu dan memiliki sarung kulit warna hitam;
- 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk OPPO A37;
- Uang sebesar Rp. 850.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan perincian : 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), 9 (Sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah). 16 (Enam Belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), 2 (Dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);
(Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Korban Hadi);
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Model A37 Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO Model 1606 Warna Hitam;
(Dirampas untuk Negara);
- 1 (satu) Buah dompet warna coklat dan terdapat tulisan levis GENUINE LEATHER SINCE 1851;
- 4 (empat) Buah baju kaos;
- 1 (satu) Buah baju kemeja;
(Dirampas untuk dimusnahkan);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagi korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUNI Br BATUBARA Als NUNIK telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) Unit Sepeda Motor Merk SUZUKI SPIN Warna Hitam Kombinasi Biru tanpa menggunakan Plat (Nomor Polisi);
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Model GT-E1272 Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo model A37 Warna Putih Kombinasi Merah Jambu dan memiliki sarung kulit warna hitam;
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk OPPO A37;
 - Uang sebesar Rp. 850.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan perincian : 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), 9 (Sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), 16 (Enam Belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), 2 (Dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);
(Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Korban Hadi);
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Model A37 Warna Hitam;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO Model 1606 Warna Hitam;
(Dirampas untuk Negara);
 - 1 (satu) Buah dompet warna coklat dan terdapat tulisan levis GENUINE LEATHER SINCE 1851;
 - 4 (empat) Buah baju kaos;
 - 1 (satu) Buah baju kemeja;
(Dimusnahkan);
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018, oleh kami Deny Riswanto, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Galih Rio Purnomo, S.H, dan Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dan dengan dibantu oleh Risdianto, Amd, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dengan dihadiri oleh Didi Vinaldo Edwar, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, serta terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)